



**P U T U S A N**  
Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Arda Wijaya Als Arda Bin Nuzirman**  
Tempat lahir : Bengkulu  
Umur/tahun lahir : 29 Tahun / 18 Desember 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Sentot Ali Basa 8, Rt 07 Rw 02 No. 16, Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : tanggal 6 November 2018 s/d 25 November 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 26 November 2018 s/d 4 Januari 2019 ;
3. Penuntut Umum : tanggal 26 Desember 2018 s/d tanggal 14 Januari 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri ; tanggal 8 Januari 2019 s/d 6 Februari 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 7 Februari 2019 s/d 7 April 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya NELLY ENGGRENI, SH, dan ETIKA MERYANTY, Para Advokat/Penasehat Hukum pada LBH Bhakti ALumni UNIB, berkedudukan di Jalan S. Kahayan No. 71, Kel. Tanah Patah, Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bgl, tanggal 17 Januari 2019 ;

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bgl*



**Pengadilan Negeri tersebut,**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Prk: PDM-13/Bkulu/01/2019 tanggal 31 Januari 2019, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama dan menuntut agar Terdakwa dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARDA WIJAYA Als ARDA Bin NUZIRMAN bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 3 (tiga) paket campuran daun dan biji ganja dibungkus kertas pembungkus nasi,
    - 2 (dua) paket campuran dan, biji dan batang yang dibungkus kertas buku,
    - 1 (satu) linting ganja linting menggunakan kertas pavir,
    - 1 (satu) buah tas kain,
    - 1 (satu) kotak rokok Pro Milid,
    - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold berikut kartu simcard,Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Fu BD 6049 EM;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledooi) yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon kepada diri Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum Nota Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula ;

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Pembelaan Lisan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa Arda Wijaya Als Arda Bin Nuzirman oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa ARDA WIJAYA ALS ARDA BIN NUZIRMAN pada hari Jum'at tanggal 03 November 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Terminal Panorama Kota Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 November 2018 sekira 12.30 Wib di Jalan Fatmawati Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu saksi Dodi Saputra, saksi Dedi Eryansyah, dan saksi Merlansyah (ketiganya adalah anggota kepolisian resor bengkulu) melakukan penangkapan terhadap saksi Jerry Apriadi karena diduga memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, pada saat diinterogasi saksi Jerry mengatakan pada pihak kepolisian bahwa saksi Jerry membeli Narkotika dari Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut saksi Dodi Saputra, saksi Dedi Eryansyah, dan saksi Merlansyah (ketiganya adalah anggota kepolisian resor bengkulu) langsung menyuruh saksi Jerry untuk memesan Narkotika kepada Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa saksi Dodi Saputra, saksi Dedi Eryansyah, dan saksi Merlansyah (ketiganya adalah anggota kepolisian resor bengkulu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket campuran daun biji dan batang yang diduga Ganja dibungkus kertas pembungkus nasi, 2 (dua) paket campuran daun, biji dan batang yang diduga ganja dibungkus kertas buku, 1 (satu) liting diduga ganja yang dilinting dengan menggunakan vapis warna putih yang berada didalam tas milik Terdakwa.

- Bahwa Narkotika jenis daun ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. Adi (Dpo) sebanyak setengah garis yang sudah dibuat paket menjadi 6 (enam) paket untuk terdakwa jual kembali.
- Bahwa apabila semua Narkotika jenis ganja tersebut berhasil terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan ganja tersebut sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap Ganja tersebut dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Kota Bengkulu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :847/10687.00/2018 diketahui berat kotornya 25.76 Gram (dua puluh tujuh koma tujuh enam gram) kemudian disisihkan untuk dilakukan uji Laboratorium dengan berat bersih 15.10 gram (lima belas koma sepuluh gram) dan hasilnya berdasarkan hasil Uji laboratorium Balai POM Bengkulu No. Administrasi BPOM : 18.089.99. 20.05.0314.K tanggal 13 November 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Ganja.
- Bahwa Terdakwa ARDA WIJAYA ALS ARDA BIN NUZIRMAN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

## **ATAU**

## **Kedua**

----- Bahwa ia Terdakwa ARDA WIJAYA ALS ARDA BIN NUZIRMAN pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat Jalan Khahayan Rt,- Rw,- Bo,- Kelurahan tanah patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum, Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 November 2018 sekira 12.30 Wib di Jalan Fatmawati Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu saksi Dodi Saputra, saksi Dedi Eryansyah, dan saksi Merlansyah (ketiganya adalah anggota kepolisian resor Bengkulu) melakukan penangkapan terhadap saksi Jerry Apriadi karena diduga memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, pada saat diinterogasi saksi Jerry mengatakan pada pihak kepolisian bahwa saksi Jerry membeli Narkotika dari Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut saksi Dodi Saputra, saksi Dedi Eryansyah, dan saksi Merlansyah (ketiganya adalah anggota kepolisian resor Bengkulu) langsung menyuruh saksi Jerry untuk memesan Narkotika kepada Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa saksi Dodi Saputra, saksi Dedi Eryansyah, dan saksi Merlansyah (ketiganya adalah anggota kepolisian resor Bengkulu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu langsung dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket campuran daun biji dan batang yang diduga Ganja dibungkus kertas pembungkus nasi, 2 (dua) paket campuran daun, biji dan batang yang diduga ganja dibungkus kertas buku, 1 (satu) linting diduga ganja yang dilinting dengan menggunakan vapis warna putih yang berada didalam tas milik Terdakwa.
- Bahwa terhadap Ganja tersebut dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Kota Bengkulu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :847/10687.00/2018 diketahui berat kotoranya 25.76 Gram (dua puluh tujuh koma tujuh enam gram) kemudian disisihkan untuk dilakukan uji Laboratorium dengan berat bersih 15.10 gram (lima belas koma sepuluh gram) dan hasilnya berdasarkan hasil Uji laboratorium Balai POM Bengkulu No. Administrasi BPOM : 18.089.99.20.05.0314.K tanggal 13 November 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Ganja.
- Bahwa Terdakwa ARDA WIJAYA ALS ARDA BIN NUZIRMAN dalam Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman berupa Ganja tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

## Ketiga

----- Bahwa ia Terdakwa ARDA WIJAYA ALS ARDA BIN NUZIRMAN pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat Jalan Khahayan Rt,- Rw,- Kelurahan tanah patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadil Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa menggunakan daun ganja kering dengan cara awalnya ganja kering tersebut dibuat lintingan dengan menggunakan kertas vapis hingga menyerupai rokok selanjutnya dihisap seperti menghisap rokok, dan yang Terdakwa rasakan pada saat menggunakan ganja tersebut adalah nafsu makan bertambah.
- Bahwa terhadap Ganja tersebut dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Kota Bengkulu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :847/10687.00/2018 diketahui berat kotor nya 25.76 Gram (dua puluh tujuh koma tujuh enam gram) kemudian disisihkan untuk dilakukan uji Laboratorium dengan berat bersih 15.10 gram (lima belas koma sepuluh gram) dan hasilnya berdasarkan hasil Uji laboratorium Balai POM Bengkulu No. Administrasi BPOM : 18.089.99. 20.05.0314.K tanggal 13 November 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Ganja.
- Bahwa Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka perawatan.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Merlansyah SH Bin Ponidi

- Bahwa saksi bersama anggota Satres Narkoba Polres Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Sabtu, 3 November 2018, sekira pukul 12.30 wib, bertempat di Jalan Kahayan, Kel. Tanah Patah, Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, atas dugaan tindak pidana narkoba ;
- Bahwa pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket campuran daun dan biji ganja dibungkus kertas pembungkus nasi, 2 (dua) paket campuran dan, biji dan batang yang dibungkus kertas buku, 1 (satu) linting ganja linting menggunakan kertas pavir, 1 (satu) buah tas kain, 1 (satu) kotak rokok Pro Milid, 1 (satu) unit handpone merk OPPO warna gold berikut kartu simcard, dan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Fu BD 6049 EM milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan saksi Jerry Apriadi ;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai atau memiliki narkoba golongan I jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan

## 2. Saksi M. Fauzi Ibrahim Bin Ibrahim

- Bahwa saksi bersama saksi Merlansyah dan anggota Satres Narkoba Polres Bengkulu lainnya, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Sabtu, 3 November 2018, sekira pukul 12.30 wib, bertempat di Jalan Kahayan, Kel. Tanah Patah, Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, atas dugaan tindak pidana narkoba ;
- Bahwa pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket campuran daun dan biji ganja dibungkus kertas pembungkus nasi, 2 (dua) paket campuran dan, biji dan batang yang dibungkus kertas buku, 1 (satu) linting ganja linting menggunakan kertas pavir, 1 (satu) buah tas kain, 1 (satu) kotak rokok Pro Milid, 1 (satu) unit handpone merk OPPO warna gold berikut kartu simcard,

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bgl



dan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Fu BD 6049 EM milik Terdakwa;

- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan saksi Jerry Apriadi ;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai atau memiliki narkoba golongan I jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan

**2. Saksi Jerry Apriadi Als Jerry Bin Effendino**

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Bengkulu, pada hari Sabtu, 3 November 2018, sekira pukul 12.30 wib, bertempat di Jalan Fatmawati, Kel. Penurunan, Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, atas dugaan tindak pidana narkoba ;
- Bahwa pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening diduga shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro dan 1 (satu) unit P samsung lipat warna putih ;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut milik EVAN yang diperoleh dari terdakwa ARDA WIJAYA Als ARDA Bin Nuzirman dan saksi hanya diminta untuk mengambilnya saja;
- Bahwa tidak ada izin saksi dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai atau memiliki narkoba golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa Arda Wijaya Als Arda Bin Nuzirman** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Bengkulu, pada hari Sabtu, 3 November 2018, sekira pukul 12.30 wib, bertempat di Jalan Kahayan, Kel. Tanah Patah, Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, atas dugaan tindak pidana narkoba ;
- Bahwa pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket campuran daun dan biji ganja dibungkus kertas pembungkus nasi, 2 (dua) paket campuran dan, biji dan batang yang dibungkus kertas buku, 1 (satu) linting ganja linting menggunakan kertas pavir, 1 (satu) buah tas kain, 1 (satu) kotak rokok Pro Milid, 1 (satu) unit handpone merk OPPO warna gold berikut kartu simcard,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Fu BD 6049 EM milik Terdakwa;

- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan saksi Jerry Apriadi ;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai atau memiliki narkoba golongan I jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket campuran daun dan biji ganja dibungkus kertas pembungkus nasi,
- 2 (dua) paket campuran dan, biji dan batang yang dibungkus kertas buku,
- 1 (satu) linting ganja linting menggunakan kertas pavir,
- 1 (satu) buah tas kain,
- 1 (satu) kotak rokok Pro Milid,
- 1 (satu) unit handpone merk OPPO warna gold berikut kartu simcard, 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Fu BD 6049 EM

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara aquo telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Arda Wijaya Als Arda Bin Nuzirman ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Bengkulu, pada hari Sabtu, 3 November 2018, sekira pukul 12.30 wib, bertempat di Jalan Kahayan, Kel. Tanah Patah, Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, atas dugaan tindak pidana narkoba ;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket campuran daun dan biji ganja dibungkus kertas pembungkus nasi, 2 (dua) paket campuran dan, biji dan batang yang dibungkus kertas buku, 1 (satu) linting ganja linting menggunakan kertas pavir, 1 (satu) buah tas kain, 1 (satu) kotak rokok Pro Milid, 1 (satu) unit handpone merk OPPO warna gold berikut kartu simcard, dan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Fu BD 6049 EM milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan saksi Jerry Apriadi ;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai atau memiliki narkotika golongan I jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009, maka berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

*Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **Arda Wijaya Als Arda Bin Nuzirman**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Bengkulu, pada hari Sabtu, 3 November 2018, sekira pukul 12.30 wib, bertempat di Jalan Kahayan, Kel. Tanah Patah, Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, atas dugaan tindak pidana narkotika ;
- Bahwa pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket campuran daun dan biji ganja dibungkus kertas pembungkus nasi, 2 (dua) paket campuran dan, biji dan batang yang dibungkus kertas buku, 1 (satu) linting ganja linting menggunakan kertas pavir, 1 (satu) buah tas kain, 1 (satu) kotak rokok Pro Milid, 1 (satu) unit handpone merk OPPO warna gold berikut kartu simcard, dan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Fu BD 6049 EM milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan saksi Jerry Apriadi ;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai atau memiliki narkotika golongan I jenis shabu tersebut ;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan shabu tersebut tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang maka perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

#### **Hal-Hal Memberatkan**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika ;

#### **Hal- Hal Meringankan**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk segera mengeluarkan dari dalam tahanan, maka dalam amar putusan diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai selesai menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Arda Wijaya Als Arda Bin Nuzirman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman** sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)**, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama **2 (dua) bulan**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket campuran daun dan biji ganja dibungkus kertas pembungkus nasi,
  - 2 (dua) paket campuran dan, biji dan batang yang dibungkus kertas buku,
  - 1 (satu) linting ganja linting menggunakan kertas pavor,
  - 1 (satu) buah tas kain,
  - 1 (satu) kotak rokok Pro Milid,
  - 1 (satu) unit handpone merk OPPO warna gold berikut kartu simcard,**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Fu BD 6049 EM;**Dikembalikan kepada terdakwa Arda Wijaya Als Arda Bin Nuzirman**
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari KAMIS, tanggal 14 Februari 2019, oleh kami IMMANUEL, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, BOY SYAILENDRA, SH dan MARIA SORAYA Br SITINJAK, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 21 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi MARIA SORAYA Br SITINJAK, SH dan HASCARYO, SH.MH, sebagai Hakim Anggota,, dibantu oleh IRWAN HEMDI, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri HERWINDA MARTINA, SH., selaku Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Tersebut

**MARIA SORAYA Br SITINJAK, SH**

**IMMANUEL, SH.MH**

**HASCARYO, SH.MH**

Panitera Pengganti

**IRWAN HEMDI, SH**

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)